

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laut merupakan salah satu wilayah yang memiliki arti penting bagi kehidupan, baik sebagai sumber pangan terbesar dan terluas di bumi, penghasil sumber daya mineral, minyak dan gas bumi yang bersumber dari laut, sebagai jalur lalu lintas perdagangan serta sebagai penghubung antar wilayah atau sebagai pemersatu bangsa.¹ Atas dasar pentingnya laut, maka diperlukan pengaturan terkait dengan pemanfaatannya agar terwujud pemanfaatan yang berkeadilan. Salah satu pengaturan penting tentang laut adalah *Prompt Release Procedure*.²

Prompt Release Procedure merupakan konsep baru di dalam hukum laut Internasional³ yang lahir melalui pembahasan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982).⁴ Konsep *Prompt Release Procedure* lahir sebagai konsekuensi atau *compromise* dari adanya perluasan wilayah laut yang sebelumnya merupakan bagian dari laut lepas. Perluasan wilayah ini dilatar -

¹ Hasyim Djalal, 1979, *Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut*, Binacipta : Bandung, hlm. 1

² Prosedur *prompt release* atau pelepasan segera merupakan mekanisme dalam penyelesaian terhadap pelanggaran *Illegal fishing* yang terjadi di ZEE yang diatur di dalam ketentuan Pasal 73 (1) dan Pasal 292 UNCLOS 1982. Prosedur ini merupakan penyeimbang kepentingan antara Negara pantai yang mengalami kerugian akibat *illegal fishing* dan Negara Bendera yang berkepentingan untuk mendapatkan pembebasan segera atas kapal dan awak kapal yang ditangkap karena dugaan pelanggaran perikanan dengan memasang jaminan sebesar bersifat keuangan yang kewajarannya dapat dinilai dari segi keuangan.

³ Yoshifumi Tanaka, 2015, *The International Law of the Sea*, Cetakan Ke-2, Cambridge University : United Kingdom, hlm. 446

⁴ *United Nations Concention on the Law on the Sea* (UNCLOS 1982) adalah konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut yang berlaku di perairan Negara-negara yang meratifikasinya. Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan *United Nations Concention on the Law on the Sea* 1982 LN 76 Tahun 1985, TLN 3319

belakangi oleh adanya dorongan kepentingan Negara kepulauan terhadap eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan. Wilayah ini kemudian dikenal dengan nama wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang berdasarkan sifat kedaulatannya berlaku adalah kedaulatan terbatas atau *sovereign right*⁵. Dengan demikian, *Prompt Release Procedure* hanya dapat diberlakukan terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah ZEE saja.

Prompt Release Procedure merupakan upaya UNCLOS 1982, untuk memberikan perlindungan pada lingkungan laut dengan menetapkan sejumlah kewajiban yang menjadi bagian dari normatif dalam *Prompt Release Procedure*. Dalam rangka mewujudkan prosedur *Prompt Release Procedure* ini, maka antara kepentingan negara pantai dan negara bendera harus dipadukan sehingga memiliki peran dan dampak dalam penerapan *Prompt Release Procedure*.⁶ Kepentingan bersama antara Negara pantai dan Negara bendera⁷ merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap perlindungan pada sumber daya laut.⁸

Salah satu permasalahan dalam upaya perlindungan sumber daya kelautan adalah masifnya praktik *Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUU Fishing)*

⁵ Kedaulatan terbatas berarti bahwa kedaulatan yang dimiliki suatu Negara terhadap suatu wilayah terbatas hanya pada hak berdaulat (*Sovereign Right*), yang merupakan hak untuk mengenakan yurisdiksi suatu Negara, hak untuk melakukan eksploitasi, eksplorasi serta hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah ZEE sebagaimana diatur di dalam ketentuan UNCLOS 1982. Lebih lanjut lihat Hartana, Putu Agus Rio Krisnawan. 2020, Kebijakan Menurut Hukum Internasional Mengenai Penyangkalan Dan Pembatasan Pelabuhan Selama Covid-19, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8, (2), hlm. 210-219

⁶ C. Brown, 2003, “Reasonableness in the Law of the Sea: The Prompt Release of the Volga”, *Leiden Journal of International Law*, 16, hlm. 628– 630

⁷ Negara Bendera/*Flagship State* merupakan Negara di mana tempat suatu kapal teregistrasi dan benderanya dikibarkan pada kapal yang beroperasi/berlayar, lihat Pasal 91 UNCLOS 1982

⁸ Yoshifumi Tanaka, 2005, “Prompt Release in the United Nations Convention on the Law of the Sea: Some Reflections on the ITLOS Jurisprudence”, *Netherlands International Law Review*, 51, (237), hlm. 269–270.

yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah ZEE secara global.⁹ *International Plan Of Action (IPOA)*¹⁰ dan *Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO)*¹¹, membagi pengertian *IUU Fishing* menjadi 3 bagian yaitu *Illegal Fishing* sebagai suatu kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah oleh kapal asing di wilayah perairan yang berada di bawah yurisdiksi Negara lain yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan¹², *Unregulated Fishing* sebagai kegiatan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, dan *Unreported Fishing* sebagai aktivitas perikanan yang tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang telah tersedia. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMENKP/2017, memberikan pengertian *illegal fishing* dan *Unreported Fishing* sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, dan kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau melaporkan hasil tangkapan yang tidak sesuai dengan hasil tangkapan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan.¹³

Lebih lanjut, Aris Subagyo mengartikan *IUU Fishing* sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan

⁹ Blaise Kuemlangan, 2023, “Enforcement approaches against *illegal fishing* in national fisheries legislation”, *Elsevier : Marine Policy*, 149, (105514), hlm. 1-12, DOI : <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105514>

¹⁰ Aris Subagyo, 2017, *Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*, Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm. 72

¹¹ *Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO)* atau Organisasi Pangan dan Pertanian adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memimpin upaya internasional untuk memberantas kelaparan. organisasi internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan permasalahan pangan dan pertanian. Tujuan pendiriannya ialah untuk mencapai peningkatan taraf nutrisi dan taraf hidup bagi manusia melalui pengelolaan pangan dan pertanian, pembangunan di pedesaan dan pengurangan kasus kelaparan. Organisasi Pangan dan Pertanian bermakas di Roma, Italia dengan 195 anggota - 194 negara dan Uni Eropa, *FAO* bekerja di lebih dari 130 negara di seluruh dunia.

¹² Simela Victor Muhamad, 2012, “*Illegal fishing* di perairan Indonesia: Permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di kawasan”, *Politica*, 3, (1). hlm. 62

¹³ Dwi Astuti Palupi dan Deswita Rosra, 2023, “*Illegal fishing*” Dalam Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Jurisprudentia*, 6, (2), hlm. 4

yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.¹⁴ Praktik *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di wilayah ZEE menjadi isu yang cukup berperan sebagai ancaman dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang ada di ZEE.¹⁵

IUU Fishing sendiri merupakan tindakan perikanan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang dapat mengancam kelestarian sumber daya perikanan.¹⁶ Masifnya praktik *IUU Fishing* di ZEE secara global dalam praktiknya juga dialami oleh Indonesia dan Negara-negara yang bercirikan kepulauan lainnya¹⁷. Maka, dengan demikian, *Prompt Release Procedure* sebagai mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran *IUU Fishing* di ZEE yang diatur di dalam ketentuan UNCLOS 1982¹⁸, pada dasarnya telah banyak diterapkan oleh Negara-negara kepulauan lainnya, diantaranya adalah kasus MV Saiga (Saint Vincent and Grenadines v. Guinea) pada Tahun 1997, Camouco (Panama v. Prancis) pada Tahun 2000, Monte Confurco (Seychelles v. Prancis) pada Tahun 2000, Grand Prince (Belize v. France) pada Tahun 2001, Chaisiri Reefer 2 (Panama v. Yaman) pada Tahun 2001, Volga (Russian Federation v. Australia) pada Tahun 2002, Juno

¹⁴ Aris Subagiyo Dalam Alfina Tiara Rizki, *et.all*, 2023, “Double Flagging Kapal Asing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Tindak Pidana Perikanan Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika*, Issn (Print) : 0854-7254 | Issn (Online) : 2745 – 9829, 29, (1), 6291 – 6308, hlm. 6294

¹⁵ Secara Hukum, Kapal Asing yang menangkap Ikan di ZEE Indonesia dikategorikan sebagai *Illegal Fishing*. Hal tersebut dikarenakan Indonesia hingga saat ini tidak mengadakan Perjanjian Internasional dengan Negara Lain terkait pengelolaan perikanan di ZEE sesuai UNCLOS 1982.

¹⁶ Golitsy n Vladimir, 2018, Part I Assessing the UN Institutional Structure for Global Ocean Governance: The UN’s Role in Global Ocean Governance. The Role of International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) in Global Ocean Governance, *The IMLI Treatise On Global Ocean Governance*, <http://dx.doi.org/10.1093/law/9780198824152.003.0005>.

¹⁷ Heru Prijanto, 2007, *Hukum Laut Internasional*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 11-12

¹⁸ *United National Convention of the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982), Pasal 73 Ayat (2) dan Pasal 292

Trader (Saint Vincent dan Grenadines v. Guinea-Bissau) pada Tahun 2004, Hoshinmaru dan Tomimaru (Jepang v. Federasi Rusia) pada Tahun 2007.¹⁹

Dalam upaya perlindungan wilayah yurisdiksi Negara pantai terhadap praktik *IUU Fishing* di ZEE, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982,²⁰ Negara pantai diberikan hak dan wewenang untuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing yang tertangkap saat melakukan *IUU Fishing* di ZEE. Namun, terhadap wewenang tersebut, Negara pantai juga berkewajiban untuk melepaskan awak kapal dan/atau kapal yang ditangkap sesegera mungkin setelah adanya uang jaminan yang layak atau jaminan lainnya dari Negara bendera berdasarkan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982, yang berbunyi “*Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of reasonable bond or other security*”²¹, serta hukuman yang diberikan tidak boleh berupa pidana kurungan badan tanpa adanya perjanjian internasional terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 yang berbunyi “*Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.*”²².

Dalam pengaturannya, terkait kewajiban pelepasan segera ini lebih lanjut diatur berdasarkan ketentuan Pasal 292 yang berbunyi:²³

¹⁹ Haridus *et.al*, 2020, “Tinjauan Yuridis *Prompt Release Procedure* Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50, (2), 492-518, hlm. 493, ISSN: 0125-9687, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>

²⁰ Lihat ketentuan Pasal 73 ayat (1) *United Nations Convention Of The Law Of The Sea* 1982

²¹ *Ibid*, Pasal 73 ayat (2)

²² *Ibid*, Pasal 73 ayat (3)

²³ *Ibid*, Pasal 292

- (1) “Where the authorities of a State Party have detained a vessel flying the flag of another State Party and it is alleged that the detaining State has not complied with the provisions of this Convention for the Prompt Release of the vessel or its crew upon the posting of a reasonable bond or other financial security, the question of release from detention may be submitted to any court or tribunal agreed upon by the parties or, failing such agreement within 10 days from the time of detention, to a court or tribunal accepted by the detaining State under article 287 or to the International Tribunal for the Law of the Sea, unless the parties otherwise agree..”
- (2) The application for release may be made only by or on behalf of the flag State of the vessel.
- (3) The court or tribunal shall deal without delay with the application for release and shall deal only with the question of release, without prejudice to the merits of any case before the appropriate domestic forum against the vessel, its owner or its crew. The authorities of the detaining State remain competent to release the vessel or its crew at any time.
- (4) Upon the posting of the bond or other financial security determined by the court or tribunal, the authorities of the detaining State shall comply promptly with the decision of the court or tribunal concerning the release of the vessel or its crew.”

Konsep *Prompt Release Procedure* di dalam UNCLOS 1982 sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 292, setidaknya mengandung unsur sebagai berikut:

- a. Negara pantai harus melepas kapal beserta awak kapal pelaku pelanggaran *illegal fishing* sesegera mungkin setelah adanya penyerahan uang jaminan yang layak dari Negara bendera (*reasonable bond*) sebagai upaya penyelesaian secara administratif;
- b. Pelepasan segera hanya dapat dimohonkan dan diajukan oleh dan atas nama Negara bendera dan dapat dilakukan sewaktu-waktu serta pengadilan yang menangani tidak boleh menunda-nunda perkara;
- c. Apabila dalam waktu 10 hari sejak dilakukan penahanan oleh Negara pantai, tidak ditemukannya kesepakatan melalui negosiasi oleh Negara bendera dan Negara pantai, maka dapat diajukan ke pengadilan atau

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS selanjutnya disebut Tribunal) sebagai Mahkamah Hukum Laut Internasional.

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam UNCLOS 1982, penyelesaian terhadap pelanggaran *IUU Fishing* adalah bersifat administratif yang artinya sanksi dalam hukum laut Internasional adalah berupa penggantian secara materil, dan bukan pada kurungan badan. Hal ini dikarenakan di dalam UNCLOS 1982, *IUU Fishing* dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi di bidang perikanan dan bukan sebagai tindak pidana. Adanya ketentuan di dalam konvensi yang mengatur terkait pemberian uang jaminan sebagai upaya atau syarat agar dapat ditempuhnya prosedur *Prompt Release Procedure* sebagai upaya penyelesaian *IUU Fishing* secara administrasi, merupakan bukti bahwa di dalam hukum laut Internasional tidak memperbolehkan adanya hukuman berupa kurungan badan.²⁴ Indonesia, sebagai salah satu perratifikasi UNCLOS 1982, memiliki kewajiban hukum untuk menaati ketentuan-ketentuan di dalam UNCLOS 1982 termasuk ketentuan mengenai *Prompt Release Procedure* di ZEE Indonesia.

Indonesia memiliki luas ZEE sebesar 2,55 juta km² atau 83 % dari total wilayah laut yang dimiliki Indonesia.²⁵ Luas ZEE Indonesia tersebut mendatangkan keuntungan bagi Indonesia karena sumber daya kelautan di ZEE Indonesia yang sangat besar. Berdasarkan Data KKP, potensi perikanan di ZEE Indonesia mencapai 2,1 juta ton per tahun.²⁶ Potensi tersebut jika dimanfaatkan dengan baik, tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada

²⁴ Lihat Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention Of The Law Of The Sea* 1982

²⁵ Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/Permen-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

²⁶ Abdul Rasyid Jalil, *et.al*, 2019, “Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Pelagis Provinsi Kalimantan Utara”, *Prosiding Simposium Nasional Kelautan dan Perikanan VI Universitas Hasanuddin*, Makassar, hlm. 1

umumnya, dan nelayan pada khususnya. Namun, potensi tersebut juga mengakibatkan kerawanan terjadinya *IUU Fishing* oleh Kapal Asing. Adanya kondisi geografi Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara ASEAN dan Negara tetangga lainnya seperti Australia, China, India, Papua Nugini, dan Palau juga menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk mengatasi *IUU Fishing* di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2018-2023 bahwa *IUU Fishing* masih masif terjadi, di mana terdapat 770 kasus *IUU Fishing*, 243 kasus diantaranya dilakukan oleh kapal berbendera asing, dengan rincian; Tahun 2018 sebanyak 41 kasus, Tahun 2019 sebanyak 60 kasus, Tahun 2020 sebanyak 54 kasus, Tahun 2021 sebanyak 54 kasus, Tahun 2022 sebanyak 18 kasus, dan Tahun 2023 sebanyak 16 kasus,²⁷ *IUU Fishing* dilakukan dengan berbagai macam modus, seperti melanggar wilayah penangkapan ikan yang tidak sesuai, *transhipment* dan *Vessel Monitoring System* (VMS) yang tidak aktif.

Data di atas membuktikan bahwa praktik *IUU Fishing* masih masif dilakukan sampai dengan saat ini oleh kapal asing di perairan ZEE Indonesia. Masifnya praktik *IUU Fishing* oleh kapal asing akan berdampak pada kerugian negara di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nilai kekayaan laut di Indonesia ditaksir berjumlah Rp. 19.840 Triliun, dengan spesifikasi di bidang perikanan tangkap dan budidaya sebanyak Rp. 3.312 Triliun atau setara dengan 17% dari jumlah potensi

²⁷ Rekapitulasi Data Tindak Pidana Perikanan (Rekapitulasi Data Tindak Pidana Perikanan)," kkp, dikunjungi 12 Desember 2024, Jam 17.09 WIB, melalui: <https://kkp.go.id/component/media/upload-gambarpendukung/Ditjen%20PSDKP/Humas%20PSDKP/Data%20TPKP%2031%20Desember%20021.pdf>

kekayaan Indonesia yang ada di laut.²⁸ Adanya praktik *IUU Fishing* di ZEE Indonesia, kemudian akan berpotensi mengusik dan mengancam potensi kelautan yang ada di ZEE Indonesia, baik pada kelestarian terumbu karang maupun sumber daya kelautan lainnya²⁹ yang akhirnya akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian nelayan kecil.³⁰ Kerugian yang dialami Indonesia akibat *IUU Fishing* mencapai 20 miliar dolar per tahun atau setara dengan 240 triliun rupiah per tahun.³¹ Hal ini akan menghambat tujuan pembangunan nasional dan kepentingan nasional lainnya sebagaimana tercantum dalam konstitusi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.³²

Masifnya praktik *IUU Fishing* di wilayah ZEE pada dasarnya merupakan isu berkepanjangan di bidang kelautan dan perikanan,³³ dan menjadi salah satu permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dari sektor kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah wilayah ZEE Indonesia.³⁴ Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang bersumber pada Peraturan Perundang-undangan yang baik untuk mencegah dan

²⁸ National Oceanographic, 15 September 2021, “Harta Karun Laut Indonesia Mencapai US\$ 1.338 miliar atau sekitar Rp 19.267 triliun”, dikunjungi pada 2 Juli 2025, diakses melalui <https://national-oceanographic.com/article/harta-karun-laut-indonesia-mencapai-us-1338-miliar-atau-sekitar-rp-19267-triliun>

²⁹ Mawar Safhira Nadhila, “Upaya Mengungkap Ruang Gerak Illegal fishing di Indonesia,” PPATK, dikunjungi pada 15 Desember 2024, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/954/%20upayamengungkap-ruang-gerak-illegal-fishing-di-indonesia.html

³⁰ Mas Ahmad Santosa, 2016, “Alampun Butuh Hukum dan Keadilan”, Jakarta: Prima Pusaka, hlm. 3.

³¹ Sri Mulyani Indrawati, ”Kasus Pertumbuhan Ramah Lingkungan yang Inklusif” Bank Dunia, 9 Juni 2015, dikunjungi pada 15 Desember 2024, Jam 10.13 WIB , www.worldbank.org/en/news/speech/2015/06/09/the-caseforinclusive-green-growth

³² I Wayan Parthiana, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya: Bandung, hlm 157

³³ Dag Standal and Bjorn Hersoug, 2023, “Illegal fishing: A challenge to fisheries management in Norway”, Elsevier : Marine Policy, 155 (105750), hlm. 1, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2023.105750>

³⁴ Haridus *et.al*, 2020, “Tinjauan Yuridis *Prompt Release Procedure* Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50, (2), 492-518, hlm. 493, ISSN: 0125-9687, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>

memberantas *IUU Fishing* di ZEE Indonesia serta sesuai dengan ketentuan yang disepakati masyarakat Internasional melalui UNCLOS 1982.

Mengacu pada pandangan Lawrence M. Friedman, bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi dengan 3 (tiga) aspek yang dikenal dengan sistem hukum. Ketiga aspek yang dimaksud meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Hal ini dapat digunakan juga untuk menguji penerapan *Prompt Release Procedure* di indonesia untuk memetakan permasalahan yang melatarbelakangi belum diterapkannya *Prompt Release Procedure* di Indonesia.

Secara kelembagaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan berada pada kewenangan TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)³⁵, Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), dan Polair. Namun, dalam praktiknya, terlalu banyak instansi yang terlibat dalam pengawasan terhadap kegiatan perikanan di laut Indonesia, justru menjadi permasalahan baru yang memicu potensi tumpang tindih kewenangan. Terlalu banyak lembaga penegak hukum yang mempunyai kesamaan tugas, fungsi, dan wewenang di wilayah laut Indonesia, dapat menyebabkan *overlapping* ataupun tumpang tindih atas kewenangan pada penegakan hukum yang terjadi di wilayah ZEE Indonesia. Lebih lanjut, terjadinya disharmonisasi regulasi terkait kewenangan penyidikan oleh lembaga penegak hukum di ZEE Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia saat ini juga menjadi permasalahan tersendiri dalam upaya pemberantasan *IUU Fishing*. Adanya kondisi ini, jelas akan berdampak pada ketidakefektifan usaha penuntasan dari tindak pelanggaran maupun kejahanan

³⁵ Abdul Muthalib Tahar dan Widya Krulinasari, 2012, “Pembagian kewenangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Perairan Indonesia”, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6, (1), hlm. 5

yang terjadi di area laut Indonesia, jika penegakan hukum diatasi oleh institusi dengan sektoral dan tanpa terjadi koordinasi.³⁶ Hal ini merupakan permasalahan substansi yang harus segera diselesaikan agar penegakan hukum laut yang efektif dapat terlaksana.

Di samping tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut khususnya di wilayah ZEE Indonesia, persoalan substansi hukum yang mengatur pemanfaatan perikanan di ZEE Indonesia juga menjadi persoalan serius yang memerlukan perhatian. Sebagai konsekuensi diratifikasinya UNCLOS 1982 oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982³⁷, maka harus ada persesuaian antara hukum Indonesia dengan UNCLOS 1982, salah satunya adalah penerapan prosedur *Prompt Release*. Di Indonesia ketentuan Prosedur *Prompt Release* ini diatur ke dalam Pasal 13 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE Indonesia) dan Pasal 83 A ayat (1) dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan).

Penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* oleh kapa lasing dalam regulasinya dimulai sejak kapal ditangkap. Ketentuan terkait dengan proses penangkapan kapal diatur di dalam Pasal 13 (a) dan (b) UU ZEE Indonesia,³⁸ di mana Aparat Penegak Hukum (APH) diberikan waktu paling lambat 7 hari untuk menyerahkan


³⁶ Muh. Khozinatul Asror, Elisabeth Septin Puspoayu, 2023, “Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kewenangan Penyidikan Oleh Lembaga Penegak Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”, *Jurnal Online Universitas Negeri Surabaya*, hlm. 72

³⁷ Herie Saksono, 2013, “Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas”, *Jurnal Bina Praja*, 5, (1), hlm. 1–12. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.01-12>

³⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3233, Pasal 13


kapal asing yang ditangkap ke Pelabuhan untuk dilakukan proses penegakan hukum lebih lanjut. Ketentuan terkait masa waktu pengajuan permohonan *Prompt Release Procedure* lebih lanjut diatur di dalam ketentuan Pasal 15 UU ZEE Indonesia.

Pasal 15 UU ZEE Indonesia mengatur:³⁹

- 
- “(1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang.
 - (2) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.”

Selain itu, di dalam Pasal 83 A ayat (1) jo Pasal 104 UU Perikanan juga diatur ketentuan sebagai berikut⁴⁰

Pasal 83 A ayat (1) berbunyi:



“Selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.”

Pasal 104 ayat (1) berbunyi:

“(1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah

³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3233, Pasal 15

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075, Pasal 83A ayat (1) dan Pasal 104

uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.”

Di dalam UU Perikanan, *Prompt Release Procedure* dapat dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Kemudian, setelah adanya permohonan, negara penahan akan melakukan penghitungan terhadap kerugian akibat *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal pemohon dalam bentuk besaran uang jaminan yang layak yang selanjutnya harus dibayarkan oleh pemohon sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi. Besaran uang jaminan yang layak ditetapkan berdasarkan keputusan pengadilan. Terkait dengan pihak pemohon, UU Perikanan tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan pemohon. Namun, merujuk pada ketentuan di dalam Pasal 292 Ayat (2) UNCLOS 1982, pemohon hanya dapat diletakkan kepada dan atas nama negara bendera, dan secara administrasi, negara bendera dapat memintakan sejumlah uang jaminan yang layak berdasarkan penetapan pengadilan Negara penahan kepada pemilik kapal yang mana kapalnya ter registrasi di negara bendera terkait.

Dalam pengaturannya, UU Perikanan Indonesia masih belum mengatur secara tegas dan rinci terkait ketentuan mengenai kedudukan dan mekanisme pelaksanaan *Prompt Release Procedure* sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian administratif terhadap kapal dan awak kapal asing yang melakukan pelanggaran *IUU Fishing* di ZEE Indonesia. Berdasarkan ketentuan di dalam UU Perikanan Indonesia, penegakan hukum sebagai upaya penyelesaian pelanggaran *IUU Fishing* dilakukan dengan cara pelimpahan seluruh kasus yang ada ke pengadilan untuk diselesaikan secara penal, tanpa melalui *Prompt Release Procedure* terlebih dahulu sebagaimana diatur di dalam ketentuan UNCLOS 1982.

Berdasarkan UU Perikanan, pertanggungjawaban tidak diletakkan kepada negara bendera melainkan hanya pada orang perorangan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 93 Ayat (2) UU Perikanan⁴¹. Namun dalam prakteknya, orang perorangan dalam hal ini hanya menyasar pada nakhoda dan awak kapal saja, sehingga yang menjadi objek pertanggungjawaban dalam penegakan hukum, hanya dibebankan kepada nakhoda kapal beserta awak kapal dan bukan pada pemilik kapal atau korporasinya. Hal ini belumlah mampu mencerminkan keadilan karena mayoritas nakhoda adalah bertindak sebagai pekerja dan bukan sebagai pihak yang memperoleh keuntungan dalam praktik *IUU Fishing* oleh kapal berbendera asing.

Implikasi tidak sempurnanya pengaturan *Prompt Release Procedure* yang diatur di dalam UU Perikanan Indonesia, berdampak pada penegakan hukum terhadap kasus *IUU Fishing* di ZEE Indonesia yang melibatkan kapal asing, di mana penegakan hukumnya dilakukan dengan pemberlakuan penal terhadap pelaku *IUU Fishing*. Hal ini dapat dilihat dari adanya data yang dirilis pada laman resmi Mahkamah Agung, terkait dengan perkara *IUU Fishing* yang sudah diputuskan sejak tahun 2018-2023 adalah sebanyak 830 putusan, 280 putusan diantaranya merupakan perkara *IUU Fishing* oleh kapal asing.⁴² Hal ini terjadi karena di dalam hukum Indonesia, *IUU Fishing* dikategorikan sebagai tindak pidana.⁴³ Adanya nomenklatur yang menyatakan bahwa *IUU Fishing* sebagai

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pasal 93 Ayat (2)

⁴² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dikunjungi pada 14 Desember 2024 pukul 14.09, melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Pidana%20perikanan%22>

⁴³ Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075, Pasal 93 ayat (2)

tindak pidana di dalam UU Perikanan merupakan pergeseran terhadap apa yang diatur sebelumnya di dalam UNCLOS 1982.

Sementara peraturan perundang-undangan Indonesia belum mengatur secara lengkap terkait dengan *Prompt Release Procedure*, di negara-negara lainnya, mekanisme ini sudah lebih dulu diatur dan diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian hukum administratif terhadap *IUU Fishing* oleh kapal asing di dalam Peraturan Perundang-undangannya. Penerapan di negara lain dapat digunakan oleh Indonesia untuk memperbaiki Peraturan Perundang-undangannya.

Di Indonesia, dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia terhadap *IUU Fishing* oleh kapal berbendera asing yang dilakukan secara penal, hakim menjatuhkan putusan yang bervariasi pada setiap putusan terhadap *IUU Fishing*, seperti denda, denda subsider alternatif kurungan bahkan pidana kurungan disertai denda terhadap awak kapal asing pelaku *IUU Fishing*. Perbedaan pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi dalam putusan terhadap perkara *IUU Fishing* dilatar belakangi oleh adanya dualisme pemahaman hakim terkait konsep *Prompt Release Procedure* itu sendiri,⁴⁴ sebagian hakim berpandangan bahwa baik UNCLOS 1982 maupun UU Perikanan tidak melarang penegak hukum untuk menjatuhkan kurungan sebagai pidana pengganti denda, yang dilarang adalah adanya penjatuhan pidana badan atau pidana penjara, sedangkan pidana kurungan atau kurungan pengganti pidana denda sama sekali tidak dilarang. Selain itu, pencantuman pidana kurungan pengganti akan menjadi solusi apabila terdakwa tidak mampu atau tidak mau membayar pidana denda yang dijatuhan, sehingga

⁴⁴ Agustina Merdekawati, *et.al*, 2021, “UNCLOS 1982 dan Penegakan Hukum Terhadap *Illegal fishing* di Indonesia: Perspektif Hakim yang Berbeda”, *Jurnal Mimbar Hukum*, 33, (1), hlm. 39-62.

pidana kurungan pengganti dianggap mempermudah eksekusi putusan yang ada.

Sedangkan sebagian hakim lainnya berpandangan bahwa baik 73 UNCLOS tidak memperbolehkan menjatuhkan pidana badan kepada terdakwa sebelum adanya perjanjian internasional antara kedua negara yang bersangkutan, sehingga pidana denda yang dijatuhkan tidak boleh disertai dengan pidana badan dalam bentuk apapun, termasuk kurungan pengganti, kecuali telah ada perjanjian sebelumnya antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah negara yang bersangkutan.⁴⁵

Perbedaan pandangan hakim dalam memutus perkara merupakan permasalahan yang muncul dari keterbatasan hakim dalam memahami hukum laut. Di mana dalam pelaksanaannya, hakim cenderung tidak menggunakan mekanisme *Prompt Release Procedure* sebagaimana diatur di dalam UNCLOS 1982, dan hanya berdasarkan UU Perikanan dengan menerapkan hukuman pidana berupa pidana penjara atau denda atau kurungan pengganti denda yang merujuk pada ketentuan Pasal 93 Ayat (2) UU Perikanan di dalam putusannya dimana Putusan tersebut bertentangan dengan Prinsip *Prompt Release Procedure* sebagaimana diatur di dalam UNCLOS 1982.

Penerapan pendekatan pidana sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* oleh kapal asing di ZEE Indonesia berimplikasi pada tidak selarasnya ketentuan hukum nasional dan hukum laut internasional. Hal ini secara fundamental bertentangan dengan Pasal 73 UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 secara tegas menetapkan *Prompt Release Procedure* sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE dan melarang adanya

⁴⁵ Aryuni Yuliantiningsih, *et.al*, 2021, “The Problems of the Implementation *Prompt release* and Reasonable Bond before the ITLOS and in Indonesia’s Experiences”, *Indonesian Yearbook of International Law*,(2), hlm. 85

pemidanaan atau hukuman badan dalam bentuk apapun terhadap awak kapal. Berdasarkan temuan di atas, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis diskrepansi antara praktik penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* oleh kapal asing di ZEE Indonesia dengan ketentuan UNCLOS 1982. Secara spesifik, penelitian ini berupaya menjawab mengapa pendekatan penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE Indonesia masih menggunakan pendekatan pidana, sementara berdasarkan UNCLOS 1982, mekanisme yang diatur adalah *Prompt Release Procedure*. Urgensi penelitian ini kemudian semakin kuat mengingat bahwa *Prompt Release Procedure* pada dasarnya sudah diakomodir oleh Indonesia di dalam UU ZEEI dan UU Perikanan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat masalah terkait upaya penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE melalui *Prompt Release Procedure* dalam bentuk tesis yang berjudul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA MELALUI PENERAPAN PROMPT RELEASE PROCEDURE”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penerapan *Prompt Release Procedure* di dalam Penegakan hukum Indonesia terhadap *IUU Fishing* oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?
2. Apa sajakah hambatan dalam penerapan *Prompt Release Procedure* terhadap *IUU Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana upaya penerapan *Prompt Release Procedure* di dalam Penegakan hukum Indonesia terhadap *IUU Fishing* oleh kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui apa sajakah hambatan dalam penerapan *Prompt Release Procedure* terhadap *IUU Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melatih kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan sistematis dalam bentuk tertulis serta menjadi kesempatan bagi peneliti untuk dapat menerapkan ilmu secara teoritis atas ilmu-ilmu yang pernah diterima oleh peneliti selama masa perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini nantinya akan memperluas pengetahuan tentang penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE Indonesia melalui penerapan *Prompt Release Procedure* berdasarkan Pasal 73 ayat (2) jo Pasal 292 UNCLOS 1982. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu di bidang hukum laut baik nasional maupun internasional khususnya mengenai maraknya praktik *IUU Fishing* di wilayah ZEE Indonesia oleh nelayan asing.
 - b. Bagi tenaga pendidik terkhusus pendidik pada magister hukum diharapkan mampu memberikan bekal dan mendidik mahasiswa agar memiliki

integritas yang tinggi, berwawasan, serta beretika dalam profesi sebagai akademisi maupun praktisi.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dan pemahaman kepada para praktisi dan penegak hukum yang berwenang, sehingga *Prompt Release Procedure* berdasarkan UNCLOS 1982 dapat terlaksana sebagaimana mestinya dalam rangka penanganan terhadap *IUU Fishing* oleh kapal asing yang masih terjadi secara masif di wilayah ZEE Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh peneliti baik di perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun melalui saluran internet, terkait dengan penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE Indonesia melalui *Prompt Release Procedure*, penulis tidak menemukan kesamaan secara keseluruhan dalam beberapa penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk tugas akhir tesis maupun artikel hasil penelitian dengan penelitian yang akan penulis angkat. Namun, terdapat beberapa kemiripan yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Julius Marlon Gawe, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2022. ⁴⁶	Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan <i>Illegal fishing</i> Oleh Kapal Asing Di Wilayah Perairan Natuna.	1. Apa implikasi penegakan hukum kedaulatan Indonesia di perairan natuna secara hukum pidana nasional dan hukum internasional? 2. Bagaimana peran kepolisian perairan Indonesia dalam

⁴⁶ Julius Marlon Gawe, 2022, "Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan *Illegal fishing* Oleh Kapal Asing Di Wilayah Perairan Natuna", *Thesis Magister Hukum*,

			<p>melaksanakan penegakan hukum <i>illegal fishing</i> di wilayah perairan natuna?</p> <p>3. Apa hambatan dan solusi bagi kepolisian perairan Indonesia dalam menegakan hukum di perairan natuna secara formulatif?</p>
2.	Rovi Oktaza, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015. ⁴⁷	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan <i>Illegal fishing</i> Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan).	<p>1. Bagaimana kebijakan ketentuan pidana uu No. 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terkait dengan adanya Pasal 102 dalam menanggulangi kejahatan <i>illegal fishing</i> di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?</p> <p>2. Permasalahan apakah yang kerap terjadi dalam putusan pengadilan perikanan terkait adanya Pasal 102?</p> <p>3. Bagaimana sebaiknya gagasan pembaharuan ketentuan pidana Pasal 102 Undang-Undang Perikanan?</p>
3.	Aldisa Melissa, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2019. ⁴⁸	Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dalam Perspektif Tindak Pidana Ekonomi	<p>1. Apa akibat hukum dari tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana</p>

Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Dikunjungi melalui [Https://Repository.Unissula.Ac.Id/26343/1/20302000098_Fullpdf.Pdf](https://Repository.Unissula.Ac.Id/26343/1/20302000098_Fullpdf.Pdf)

⁴⁷ Rovi Oktaza, 2015, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan *Illegal fishing* Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan)”, *Tesis Magister Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam, Yogyakarta, dikunjungi melalui <https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/9382>

⁴⁸ Aldisa Melissa, 2019, “Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Dalam Perspektif Tindak Pidana Ekonomi”, *Tesis Magister Hukum*, Universitas Andalas

			<p>diubah dengan Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?</p> <p>2. Bagaimana tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ditinjau dari perspektif tindak pidana ekonomi?</p>
4.	<p>Aryuni Yuliantiningsih, <i>et.al</i> <i>Main Articles Indonesian Yearbook of International Law</i> - Volume 2, 2021</p>	<p>The Problems of the Implementation of <i>Prompt Release</i> and Reasonable Bond before the ITLOS and in Indonesia's Experiences</p>	<p>Bagaimana Penerapan pelepasan segera dan jaminan yang wajar sebelum adanya ITLOS dan Penerapannya di Indonesia?</p>
5.	<p>Haridus, <i>Jurnal Hukum & Pembangunan</i>, 50,(2) : 492-518, 2020</p>	<p>Tinjauan Yuridis <i>Prompt Release Procedure</i> Dalam Menangani Tindak Pidana Perikanan Di Zona Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia</p>	<p>Bagaimanakah pengaturan <i>Prompt Release</i> berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional dan bagaimana ketentuan pelaksanaanya di Indonesia?</p>
6.	<p>Blaise Kuemlangan, <i>et.all</i>, Elsevier: <i>Marine Policy</i>, 149 (2023), 105514</p>	<p>Enforcement approaches against <i>illegal fishing</i> in national fisheries legislation</p>	<p>Bagaimana Pendekatan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Penangkapan Ikan Ilegal dalam Undang-Undang Perikanan Nasional?</p>

Sumber: Penulis dari beberapa sumber

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian di atas, baik secara umum maupun secara khusus, terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini ialah berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran *IUU Fishing* di ZEE Indonesia melalui

Prompt Release Procedure. Hal ini mendukung peneliti untuk tetap melanjutkan penelitian dan penulisan tesis ini sampai dengan selesai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penulisan penelitian ini telah memenuhi kaidah serta syarat keaslian penelitian.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Fokus dari pada penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana upaya penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* oleh kapal asing di ZEE Indonesia melalui penerapan *Prompt Release Procedure*, sehingga untuk menjawab rumusan masalah satu dan dua, maka penelitian ini perlu berlandaskan kepada beberapa teori diantaranya teori keadilan, teori penegakan hukum, teori *law and development* dan teori sistem hukum. Uraian lebih lanjut mengenai teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah prinsip moral dan filosofis yang menggarisbawahi pentingnya penghargaan yang adil dan pemerataan hak serta kewajiban dalam masyarakat.⁴⁹ Keadilan menuntut bahwa semua individu harus diperlakukan secara setara dan adil, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Dalam kaitannya dengan keadilan, maka untuk mewujudkan keadilan tidak dapat dipisahkan dari adanya konsep tanggung jawab.

⁴⁹ Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, Rasji, 2024, “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, (8), 570-574, hlm. 573. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>

Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, membagi tanggung jawab menjadi empat jenis yaitu, pertanggungjawaban individu (ketika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan sendiri), pertanggungjawaban kolektif (ketika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain), pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (ketika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara sengaja), dan pertanggungjawaban mutlak (ketika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan tidak sengaja).⁵⁰ Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Prompt Release Procedure*, jenis tanggungjawab yang relevan atas apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah tanggungjawab berdasarkan kesalahan, dimana tindakan *IUU Fishing* merupakan kegiatan perikanan ilegal yang dilakukan secara sengaja oleh kapal berbendera asing.

Terkait dengan keadilan, terdapat beberapa ahli yang memberikan pandangannya terkait dengan keadilan, diantaranya adalah Aristoteles yang membagi keadilan menjadi 5 bentuk, yaitu, (1) keadilan komulatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasanya; (2) keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa yang telah dilakukan; (3) keadilan kodrat alam, yaitu memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang telah diberikan; (4) keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan; (5) keadilan menurut teori perbaikan, yaitu pemulihan terhadap nama baik seseorang yang telah tercemar.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 572-573

⁵¹ *Ibid*, hlm. 43

Dalam kaitannya dengan ganti kerugian atau pemberian uang pengganti yang layak (*reasonable bond*) dalam pelaksanaan *Prompt Release Procedure*, maka bentuk keadilan yang paling relevan adalah teori keadilan komulatifnya. Hal ini berkaitan erat dengan keadilan dalam transaksi dan hubungan individu, termasuk konsep “*arithmetical proportion*”, yang artinya bahwa bentuk ganti kerugian harus sesuai dengan kerugian yang dialami. Dalam hal pengembalian kerugian, maka teori keadilan komulatif yang dikemukakan oleh Aristoteles dapat membantu dalam menetapkan besaran ganti kerugian yang adil dan proporsional dengan kerugian yang dialami.⁵²

Prinsip keadilan menurut Jhon Rawls menekankan pada keharusan untuk mendasar pada asas hak bukan manfaat. Hal ini dikarenakan jika asas manfaat yang menjadi dasar, maka ia akan mengabaikan prosedur yang fair karena yang menjadi tujuannya adalah hasil yang memiliki manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang dan mengabaikan cara dan prosedurnya (*the greatest good for the greatest number*). Sebaliknya, jika yang menjadi dasar adalah asas hak, maka akan melahirkan prosedur yang fair karena berdasarkan pada hak-hak individu yang tak boleh dilanggar. Menghindari adanya pelanggaran terhadap hak individu akan menciptakan prosedur yang adil apapun manfaat yang dihasilkan. Dalam teorinya, awls menyatakan bahwa terdapat 3 ukuran (prinsip) yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan

⁵² Aristoteles, 1934, *Etika Nicomachean*, H. Rackham, (Ed), Cambridge, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd, ISBN:0674990811, Nict. Eth. 4 (Buku 4).

bersama yaitu (1) kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya; (2) perbedaan; (3) persamaan yang adil atas kesempatan.⁵³

Penggunaan teori keadilan dalam penelitian ini adalah sebagai pisau analisa untuk menjawab rumusan masalah satu terkait Upaya penerapan *Prompt Release Procedure* di dalam penegakan hukum Indonesia terhadap *IUU Fishing* di ZEE Indonesia sebagaimana dirumuskan pada rumusan masalah satu.

b. Teori Penegakan Hukum

Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai “*Laws are the particular expression of what a given political community holds to be what is justice and the right way of living and shaping the life of the whole community. Now given that law would be the city’s/political community’s authoritative opinions (or orthodoxy – which in Greek means right/correct opinion) about what is just, the relationship between law and justice, is akin to the relationship between what is by nature (phusis) (physis) and convention/law (nomos), as well as the relationship between what is the true (alethia) (alétheia) and what is opinion (doxa)*”.⁵⁴

Hukum adalah bentuk khusus dari apa yang dianggap oleh suatu komunitas politik sebagai keadilan dan gaya hidup yang baik, yang juga memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Mengingat bahwa hukum adalah opini otoritatif (atau ortodoksi, yang dalam bahasa Yunani berarti benar atau tepat) dari suatu kota atau komunitas politik

⁵³ Muhammad Taufik, 2013, Filsafat Jhon Rawls tentang Teori Keadilan, *Jurnal Studi Islam: Mukadimah*, 19, (1), hlm. 48

⁵⁴ Aristoteles dalam Clifford Angell Bates Jr. 2014, “Law and the Rule of Law and Its Place Relative to Politeia in Aristotle’s Politics”, *Social Science Information*, 53, (1), hlm. 139-159. DOI: [10.1177/0539018413510364](https://doi.org/10.1177/0539018413510364)

tentang apa yang adil, hubungan antara hukum dan keadilan serupa dengan hubungan antara apa yang bersifat kodrati (*phusis*) dan konvensi (*nomos*), serta hubungan antara apa yang benar (*aletheia\alêtheia*) dan apa yang merupakan opini (*doxa*).⁵⁵

Menurut J. Van Khan, hukum merupakan keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.⁵⁶ Lebih lanjut, H.L.A. Hart mendefinisikan hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia, yang diterapkan oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum harus memiliki kelayakan moral dan sesuai dengan keadilan.⁵⁷ Lebih lanjut, Aristoteles dalam “*concept of law*”, merumuskan fungsi hukum sebagai “*the function of laws is to inculcate habits which in their turn enable men to become virtuous*”.⁵⁸ Dalam hal ini, Aristoteles berpandangan bahwa fungsi hukum adalah untuk menanamkan kebiasaan yang pada gilirannya memungkinkan manusia menjadi berbudi pekerti.

Dalam mewujudkan keadilan dan melindungi kepentingan umum, hukum tidak hanya tentang peraturan, melainkan juga memerlukan penegakan yang efektif. Penegakkan hukum merupakan upaya penyelenggaraan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh aparat penegak hukum. Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum sebagai upaya penyelarasan antara hubungan nilai-nilai yang

⁵⁵ ibid

⁵⁶ R. Soeroso, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37

⁵⁷ H. L. A. Hart dalam Matthew H. Kramer, 2024, *Konsep Hukum*, The Oxford Handbook of Classics in Contemporary Political Theory, hlm. 1-14, DOI: 10.1093/oxfordhb/9780198717133.013.33

⁵⁸ Aristoteles Dalam W. Von Leyden, 1967, “Aristotle And The Concept Of Law”, *Philosophy the Journal of the Royal Institute of Philosophy*, XLII, (159), hlm. 15

terjabarkan di dalam kaidah dan sikap taat sebagai visualisasi nilai tahap akhir terciptanya kedamaian hidup.⁵⁹

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, maka Van Vollenhoven berpendapat bahwa terdapat fungsi Negara di dalamnya, di mana pemerintah merupakan pelaksana penegakan hukum, yang diantaranya meliputi:⁶⁰

- a. *Regeling* (membuat peraturan)
- b. *Bestuur* (menyelenggarakan pemerintahan)
- c. *Rechtspraak* (fungsi mengadili)
- d. *Politie* (fungsi ketertiban dan keamanan)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal penegakan hukum, maka pelaksanaannya tidak dapat hanya dilakukan oleh satu pihak saja melainkan harus adanya keikutsertaan Negara sebagai pemegang kekuasaan. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai fungsionalisasi atas hukum yang dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum yang rasional dengan tujuan memenuhi rasa keadilan dan daya guna hukum itu sendiri. Menegakkan hukum dalam praktiknya harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada suatu pelanggaran atau tindak pidana.

Keith Hawkins mengemukakan bahwa “Penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan

⁵⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm. 5

⁶⁰ Abu Daud Busroh, 2011, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 5

conciliatory style sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style*".⁶¹ Selain itu, dalam hal pelaksanaan penegakan hukum, maka Milieurecht mengemukakan bahwa:⁶²

"Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*Sluit stuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan".

Berdasarkan sifatnya, penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sisi yaitu penegakan hukum secara preventif dan penegakan hukum secara represif.⁶³ Penegakan hukum secara preventif adalah tindakan yang bertujuan pada pencegahan terjadinya suatu pelanggaran dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan sebagai alat bantu. Sementara pada upaya penegakan hukum secara represif adalah dengan pemberian sanksi terhadap para pelanggar peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Jimly Ashdiqi berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak dan difungsikannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶⁴

⁶¹ Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, hlm . 376

⁶² *Ibid*

⁶³ Syahrul Machmud, 2017, "Tindakan Preventif dan Represif Non-Yustisial Penegakan Hukum Administrasi Oleh Eksekutif", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7, (2), hlm. 67

⁶⁴ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", makalah, hlm. 1, http://www.jimly.com/Penegakan_Hukum.pdf. Dikunjungi 13 Desember 2024

Penggunaan teori penegakan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai pisau analisa untuk menjawab rumusan masalah satu terkait Upaya penerapan *Prompt Release Procedure* di dalam penegakan hukum Indonesia terhadap *IUU Fishing* di ZEE Indonesia sebagaimana dirumuskan pada rumusan masalah satu.

c. Teori *Law and Development*

Law and development merupakan kajian yang lahir dari Deklarasi Stockholm pada tahun 1972 dan Deklarasi Rio pada tahun 1992. Fokus pada kajian ini adalah tentang dampak global manusia terhadap lingkungan, sebuah upaya untuk membentuk pandangan bersama yang mendasar tentang cara mengatasi tantangan pelestarian dan peningkatan lingkungan manusia. Stockholm merupakan awal lahirnya kesadaran global akan isu-isu lingkungan meningkat drastis, begitu pula dengan pembentukan hukum lingkungan internasional. Pada saat yang sama, fokus aktivisme lingkungan internasional secara progresif meluas melampaui isu-isu lintas batas dan kepentingan global, ke regulasi khusus media dan lintas sektor, serta sintesis pertimbangan ekonomi dan pembangunan dalam pengambilan keputusan lingkungan. Deklarasi Stockholm dan Rio merupakan khidmat tentang hak dan kewajiban hukum yang berkaitan dengan lingkungan dan Pembangunan.⁶⁵

Isu utama yang diusung dalam deklarasi ini adalah adanya tujuan yang sama berupa “*untuk berfungsi sebagai sarana praktis untuk mendorong*,

⁶⁵ Günther Handl, 2012, “Declaration Of The United Nations Conference On The Human Environment (Stockholm Declaration), 1972 And The Rio Declaration On Environment And Development, 1992”, *United Nations Audiovisual Library Of International Law*, hlm. 1, Diakses Pada [Https://Legal.Un.Org/Avl/Pdf/Ha/Dunche/Dunche_E.Pdf](https://Legal.Un.Org/Avl/Pdf/Ha/Dunche/Dunche_E.Pdf), Diakses Pada 10 Oktober 2025, Pukul 20.23 WIB

dan untuk memberikan pedoman ... untuk melindungi dan meningkatkan lingkungan manusia dan untuk memperbaiki dan mencegah kerusakannya”.⁶⁶

Kajian *law and development* muncul dari adanya fenomena transplantasi hukum di banyak Negara yang baru merdeka atau Negara berkembang dalam melakukan pembangunan. Pada awal kemunculan kajian *law and development*, keberadaan hukum tidak terlalu diperhatikan dalam melakukan pembangunan. Namun, seiring dengan perkembangan, doktrin ini mulai mengalami perubahan dengan adanya dorongan dari Negara Barat, agar Negara berkembang memperhatikan keberadaan dan fungsi hukum yang ada di Negara mereka. Pada dasarnya, dorongan ini dilatarbelakangi adanya kepentingan Negara Barat untuk menyelamatkan ekonominya yang berada di Negara berkembang. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa “*laws and legal institutions were central to economic development*”.⁶⁷ Namun, dalam pelaksanaanya, asistensi hukum yang diberikan oleh Amerika Serikat pada saat itu terjadi penyimpangan dimana bukan memodernkan sistem hukum Negara berkembang yang menjadi tujuan, melainkan meminta Negara berkembang mengadopsi secara utuh sistem hukum Amerika.

Dalam perkembangannya, kajian *law and development* telah mengalami perkembangan yaitu kembali pada hakikat awal.⁶⁸ Terhadap kajian tentang *law and development*, seiring dengan pergeserannya sudah

⁶⁶ Ibid, hlm. 2

⁶⁷ Hikmahanto Juwana, 2006, “Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development”, *Indonesian Jurnal of International Law*, 3, (2), hlm. 217

⁶⁸ Edgardo Buscaglia dan Wiliam Ratliff, 2000, *Law and Economic in Developing Countries*, Hoover Institution Press, Stanford, hlm. vii-viii

tidak sepenuhnya dimonopoli oleh sistem hukum Amerika lagi, melainkan juga oleh para ahli dari banyak Negara baik Negara berkembang maupun Negara maju. Dalam perkembangannya juga, sistem hukum baik secara substansi maupun proses dan institusi hukum di Negara ASEAN juga turut berubah sebagai respon kebijakan di bidang ekonomi.

Terhadap teori *law and development*, pada prinsipnya merupakan kajian yang berfokus pada bagaimana hukum berperan sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, hak asasi manusia dan perubahan struktural dalam masyarakat serta keberlanjutan lingkungan tanpa melampaui hukum sebagai batasan.⁶⁹ Adanya pemahaman demikian, maka, beberapa ahli turut mengemukakan pendapatnya terkait dengan *law and development*, diantaranya adalah Yong Shik Lee, yang berpendapat bahwa dalam memahami *law and development*, maka terdapat parameter yang harus dipenuhi diantaranya adalah “*refers to organizations, norms, and practices related to the adoption, implementation, and enforcement of law. The impact of law cannot be assessed separately from relevant institutions*”⁷⁰ Salah satu keharusan dalam desain peraturan dari parameter mekanisme dampak peraturan dalam Teori *Law and Development*, adalah mengharuskan suatu kebijakan yang terbentuk mengakomodasi ketentuan yang ada dalam prinsip *regulatory impact assessment*, sebagai salah satu alat atau pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan

⁶⁹ Shidarta, *et al.*, 2012, *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Epistema Institute, Jakarta, hlm. 21.

⁷⁰ Yong Shik Lee, 2017, “General Theory of Law and Development”, *Cornell International Law Journal*, 50, (.3), hlm. 11

pemerintah.⁷¹ selain itu, peraturan harus mengakomodir perihal pengawasan dan penegakan hukum secara kelembagaan.⁷²

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia, maka sulitnya terwujud penegakan hukum justru berawal dari tahap pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang tidak secara komprehensif memperhatikan dan menganalisa apakah peraturan tersebut dapat diterapkan atau tidak. Selain itu, salah satu bentuk kelalaian dalam membuat Peraturan Perundang-undangan adalah tidak memperhatikan kesiapan infrastruktur pelaksana undang-undang terlebih dengan kondisi wilayah Indonesia yang beragam. Infrastruktur merupakan aspek terpenting dalam penegakan hukum, tanpa adanya infrastruktur hukum serta kehadiran pemerintah, maka tidak mungkin peraturan perundang-undangan ditegakkan berdasarkan tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan.⁷³

Menurut Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal yang merupakan pengembangan atas apa yang telah dikemukakan lebih dulu oleh Roscoe Pound, bahwa kerja sama antara pengembangan hukum teoritis dan penstudi pada umumnya (*scholars*) serta pengembangan hukum praktis (*specialists in decision*) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik merupakan aspek terpenting, di mana satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan.⁷⁴

⁷¹ *Ibid*, hlm. 23.

⁷² Akmaludin Rachim, 2019, “Politik Hukum Pengampunan Pajak Dalam Perspektif Law And Development”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, hlm. 174

⁷³ Stephan Haggard, *et.all*, 2008, “The Rule of Law and Economic Development”, *Annual Review of Political Science*, 11, pp. 205-234, hlm. 206

⁷⁴ Fernando Manggala Yudha, *et.all*, 2024, “Kajian Deskriptif Analitis Tentang Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M”, *Ensiklopedia of Jurnal*, 7, (1), hlm. 364, DOI: <https://doi.org/10.33559/eoj.v7i1.2627>

Mochtar Kusumaatmaja dalam pendapatnya, telah menyamakan *law and development* sebagai pemaknaan secara luas dari hukum pembangunan. Dalam pendapatnya, Teori Hukum Pembangunan dimaknai sebagai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan terhadap norma, asas, dan lembaga.⁷⁵ Secara singkat, kaidah dalam teori ini merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman sebagai bagian dari sistem hukum.⁷⁶ Teori ini melihat bagaimana tiga komponen dalam sistem hukum saling mempengaruhi efektifitas hukum dalam mencapai tujuan sosial, termasuk perubahan sosial. Hal ini, kemudian sejalan dengan konsep “*Law as a Tool of Social Engineering*” yang dikemukakan oleh Roscoe Pound⁷⁷, di mana hukum diharapkan bukan hanya sebagai suatu sistem, melainkan berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “*law as a tool of social engineering*” atau “sarana pembangunan”. Hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki oleh arah pembaharuan.

Teori law and development dalam penelitian ini adalah sebagai pisau analisa untuk menjawab rumusan masalah dua terkait hambatan dalam penerapan *Prompt Release Procedure* di dalam penegakan hukum

⁷⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, hlm. 13.

⁷⁶ Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, New York : W.W. Norton & Company, hlm. 1-8

⁷⁷ Roscoe Pound, 2002, *Social Control Through Law*, New Haven, Yale University Press, hlm.

terhadap *IUU Fishing* di ZEE Indonesia sebagaimana dirumuskan pada rumusan masalah kedua.

d. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* mengemukakan sebuah Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*), ia berpendapat bahwa terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi Struktur (*Structure*), Substansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*). Struktur Hukum menurut Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*”⁷⁸ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem. Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”.⁷⁹ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Budaya Hukum menurut Friedman adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.*”⁸⁰

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

⁷⁸ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, hlm. 14

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Ibid, hlm. 14

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Menurut Achmad Ali struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁸¹ Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukumnya.⁸²

Substansi hukum menurut Friedman adalah:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Ini juga menandakan

⁸¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 24

⁸² Achmad Ali, 2002, *Menguak Teori Hukum*, Jakarta: PT Gunung Agung, hlm. 8

bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku.⁸³

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Budaya hukum esensinya menyangkut terkait sikap manusia, dalam penegakan hukum, maka aparat penegak hukum merupakan subjek dari budaya hukum itu sendiri di dalam sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat apabila tidak didukung dengan budaya hukum masyarakat yang baik oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.⁸⁴ Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya

⁸³ Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, 2021, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer,” *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundangan* 1, (1), hlm. 46-68, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>

⁸⁴ Any Ismawati, 2011, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)” *Jurnal Pranata Hukum*, 6, (1), hlm. 55-68, <http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/PH/article/view/154/153>

penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁸⁵ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktivitas birokrasi pelaksanannya.⁸⁶

Dalam penelitian ini, teori sistem hukum digunakan sebagai pisau analisa untuk menjawab rumusan masalah dua terkait hambatan dalam penerapan *Prompt Release Procedure* di dalam penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE Indonesia sebagaimana dirumuskan pada rumusan masalah kedua.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini Adalah konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa konsep yang harus dijelaskan di dalam kerangka konseptual diantaranya adalah penegakan hukum, *IUU Fishing*, ZEE Indonesia dan *Prompt Release Procedure*. Uraian lebih lanjut mengenai kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum

Menurut *Black's Law Dictionary*, penegakan hukum (*law enforcement*) diartikan sebagai “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of a mandate or command*”.⁸⁷ Penegakan hukum adalah tindakan menerapkan sesuatu

⁸⁵ Fuady Munir, 2007, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 40

⁸⁶ Op.Cit, Achmad Ali, Menguak Teori Hukum, hlm. 97

⁸⁷ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, St. Paul Minesota: West Publishing.

seperti undang-undang; pelaksanaan undang-undang; pelaksanaan mandat atau perintah.

Menurut *Oxford Dictionary*, penegakan hukum diartikan sebagai “*Law enforcement is a noun that refers to the activity of ensuring that the laws of a given area are obeyed. It can also refer to the police or other officials who stop crime or catch criminals*”.⁸⁸ Penegakan hukum dalam hal ini dimaknai sebagai tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan mempertahankan ketertiban masyarakat.

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya: berdiri; sigap; lurus arah ke atas; setinggi orang berdiri; tetap teguh; tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat.⁸⁹

Secara bahasa, penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Law Enforcement*, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtshandhaving*. Koesnadi Hardjasoemantri⁹⁰ mengartikan penegakan hukum sebagai kewajiban dari seluruh

⁸⁸ Jonathan Law dan Elizabeth A Martin, 2014, *Oxford Dictionary of Law*, Edisi ke-7, Oxford University Pres.

⁸⁹ Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 88

⁹⁰ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*

masyarakat dan untuk ini, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Andi Hamzah⁹¹ mengemukakan pendapatnya berkaitan dengan penegakan hukum yang merujuk pada konsep Handhaving Milieurecht, 1981. Handhaving adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual. Handhaving meliputi *fase law enforcement* yang berarti penegakan hukum secara represif dan *fase compliance* yang berarti preventif.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat.⁹² Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

b. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*

Menurut *Food and Agriculture Organization (FAO)* juga turut memberikan pengertian *IUU Fishing* sebagai berikut:⁹³

⁹¹ Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar. Grafika, Jakarta, hlm. 48-49

⁹² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ke-5, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 175-

⁹³ Simela Victor Muhamad, *Loc.Cit*

- a. *Illegal fishing* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing di wilayah perairan yurisdiksi atau Wilayah Pengelolaan Perikanan suatu Negara tanpa izin dari Negara terkait atau secara ilegal atau tidak sah serta terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kapal pelaku merupakan kapal yang mengibarkan bendera Negara yang merupakan anggota organisasi pengelolaan perikanan regional namun beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan;
- b. *Unreported* diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang tidak melapor atau memberikan laporan terkait hasil tangkapan kepada instansi atau lembaga yang berwenang;
- c. *Unregulated Fishing*, diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan pada suatu area atau area stok ikan yang belum ditetapkan ketentuan pelestarian dan pengelolaannya, serta kegiatan perikanan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau melanggar hukum.

Terkait dengan *illegal fishing*, *International Plan of Action (IPOA)* 2001 yang merupakan implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*, memberikan 4 kriteria yang dapat mendefinisikan arti *illegal fishing* yakni sebagai berikut:⁹⁴

- a. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan

⁹⁴ Dida Daniarsyah, *et.all*, 2021, “Efektivitas Program Pemberantasan *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (Iuuf)* Menuju Legal, Reported, Regulated”, *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5, (2), ISSN: 2597-4971, e-ISSN: 2685-0079110, hlm. 115

penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.

- b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO.
- c. Kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negara negara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut; dan
- d. Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di Wilayah Penangkapan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga.

Larangan penangkapan ikan secara gelap atau ilegal diatur di dalam UNCLOS 1982 Pasal 42 ayat (1) huruf (c) tentang Peraturan Perundang-undangan Negara yang Berbatasan dengan Selat yang Bertalian dengan Lintas Transit, menyatakan bahwa negara yang berbatasan dengan selat dapat membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lintas transit melalui selat, mengenai semua atau setiap hal yang bertalian

dengan kapal penangkapan ikan, pencegahan penangkapan ikan, termasuk cara penyimpanan alat penangkap ikan.⁹⁵

Di Indonesia, pengertian *Illegal fishing* termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) menyebutkan bahwa *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara setempat di bidang perikanan.

Meskipun secara umum *IUU Fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan tanpa izin. Namun, dalam hal penelitian ini nantinya, peneliti akan melakukan pembatasan di mana nantinya peneliti hanya akan berfokus pada *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing.

c. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Berdasarkan UNCLOS 1982, ZEE didefinisikan sebagai perairan (laut) yang terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial, tunduk pada hukum khusus (*special legal regime/ Sui Generis*) yang ditetapkan berdasarkan hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai, hak-hak, serta kebebasan-kebebasan Negara lain. ZEE adalah wilayah laut yang tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal lebar laut teritorial diukur. Artinya, ZEE merupakan wilayah tambahan seluas 200 mil yang diberikan

⁹⁵ Khadir Anwar, 2015, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, BP. Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 123

oleh hukum internasional sebagai wilayah tambahan yang berlaku yurisdiksi Negara pantai terbatas pada hak berdaulat (*sovereign right*).⁹⁶

Kedaulatan terbatas berarti bahwa kedaulatan yang dimiliki suatu Negara terhadap suatu wilayah terbatas hanya pada hak berdaulat (*Sovereign Right*), yang merupakan hak untuk mengenakan yurisdiksi suatu Negara, hak untuk melakukan eksplorasi, eksplorasi serta hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah ZEE sebagaimana diatur di dalam ketentuan UNCLOS 1982. Pertama kali diatur di dalam *Convention on Fishing and Conservation the Living Resources* tahun 1958, dan kemudian diatur di dalam UNCLOS 1982. Lahirnya prinsip hak berdaulat terjadi karena adanya pertentangan antara konsep *mare liberum* yang dikemukakan oleh Grotius yang menghendaki adanya kebebasan berlayar dan pemanfaatan laut tanpa ada Batasan-batasan tertentu. Sedangkan di pihak lain menghendaki adanya pembatasan-pembatasan terhadap prinsip kebebasan dan pemanfaatan laut, sehingga ada pembagian laut dalam pelayaran dan pemanfaatan berdasarkan prinsip kedaulatan atas laut teritorial dan prinsip hak berdaulat di ZEE dan Landas Kontinen atau yang dikenal dengan istilah *mare clausum* yang dikemukakan oleh Jhon Selden.⁹⁷

ZEE pada mulanya merupakan bagian dari laut lepas sehingga berlaku di dalamnya kedaulatan Internasional. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya kebutuhan terhadap sumber daya alam yang ada di laut lepas, sehingga mendorong lahirnya motif berupa klaim sepikah terhadap wilayah laut oleh Negara-negara sebagai bentuk perluasan kedaulatan

⁹⁶ I Wayan Parthiana, *Loc.Cit*, hlm. 145

⁹⁷ Hartana, Putu Agus Rio Krisnawan, *Op.Cit*.

yang akhirnya menjadi embrio lahirnya pranata hukum yang dikenal dengan ZEE.⁹⁸ Motif ekonomi yang melatarbelakangi penambahan wilayah yurisdiksi adalah adanya kebutuhan terkait dengan prinsip Negara berkembang; adanya kebutuhan ekonomi masyarakat internasional, yang dalam hal ini berupa melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di laut; serta adanya kebutuhan masyarakat internasional untuk melakukan penelitian di wilayah laut.

Pembahasan mengenai konsep ZEE pertama kali dibawa oleh Kenya pada Tahun 1971 ke dalam *Asian-African Legal Seabed Committee*. Setelah itu, konsep ZEE ini juga kembali dibawa oleh Kenya pada *Seabed Committee* PBB dan memperoleh dukungan dari beberapa Negara di Asia dan Afrika. Pada Tahun 1976, konsep ZEE juga turut diadopsi oleh Amerika Serikat. Sejak saat itu, ZEE menjadi bagian penting bagi Negara pantai karena berkaitan dengan hak pengelolaan wilayah tambahan. Hal ini juga turut diatur di dalam Bab V UNCLOS 1982 tentang ZEE.⁹⁹

Keberadaan ZEE yang berbatasan langsung dengan wilayah teritorial suatu Negara, sekaligus menempatkan ZEE sebagai jalur atau wilayah di luar dan berbatasan langsung dengan wilayah suatu Negara. Hal ini juga berlaku terhadap wilayah Indonesia sebagai Negara kepulauan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka ZEE Indonesia dapat diartikan sebagai wilayah sejauh 200 mil dari batas perairan yang menjadi bagian dari yurisdiksi mutlak Indonesia. Sama halnya dengan pengaturan di dalam UNCLOS 1982, maka di ZEE Indonesia berlaku hak berdaulat terbatas

⁹⁸ M. John, *et.all.*, 2007, “Perlindungan Terhadap Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna) Dari *Illegal fishing* Dalam ZEE di Samudera Hindia”, *Jurnal Mahkamah*, 19, (1), hlm. 86.

⁹⁹ Deli Waryenti, Vita Cita Emia Tarigan, 2018, *Hukum Laut Publik Internasional dan Nasional Indonesia*, Nasya Expanding Management : Pekalongan, hlm. 54-56

pada hak untuk mengeksplorasi dan eksplorasi sumber daya kelautan berdasarkan ketentuan Pasal 55-56 UNCLOS 1982.

d. *Prompt Release Procedure*

Prosedur *Prompt Release Procedure* atau yang dikenal juga dengan istilah pelepasan segera merupakan salah satu konsep baru yang diperkenalkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (selanjutnya disebut LOSC atau Konvensi) sebagai respon terhadap perluasan hak negara pantai di ZEE yang bersifat unik dalam dunia peradilan internasional karena karakteristik prosedural dan fungsinya.¹⁰⁰ Prosedur *Prompt Release* dalam ketentuannya dirancang hanya berlaku di ZEE. Hal ini dilatarbelakangi oleh di ZEE Negara pantai tidak memiliki kedaulatan mutlak melainkan terbatas pada hak berdaulat. Selain itu, ZEE merupakan wilayah yang menjadi tempat bersinggungannya kepentingan banyak Negara. ZEE merupakan bagian dari *compromise* dalam pembahasan UNCLOS.

Prosedur *Prompt Release* dalam konsepnya didesain sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara negara pantai dan negara bendera, di mana negara bendera berkepentingan untuk mendapatkan pembebasan kapal dan/atau ABKnya, sementara di sisi lain negara penahan berkepentingan untuk memastikan pelaksanaan peradilan dan pembayaran denda.¹⁰¹ Oleh karena itu, prosedur *Prompt Release Procedure* adalah bentuk upaya penyelesaian perkara *IUU Fishing* secara

¹⁰⁰ Seline Trevisanut, *Loc.Cit.*

¹⁰¹ Maya Shafira, *et al*, 2021, “Optimalisasi *Prompt release* sebagai Primum Remedium Dalam Peanggulangan *Illegal fishing* Terhadap Nelayan Asing”, *Laporan Akhir Penelitian Dasar Fakultas Hukum Universitas Lampung*, hlm. 5

administratif dengan cara penetapan uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) oleh Negara penahan dengan memperhatikan fakta-fakta relevan seperti harga kapal, nilai atas alat perlengkapan kapal dan hasil dari kegiatan serta ditambah dengan besaran jumlah denda maksimum yang dialami oleh Negara penahan akibat adanya kegiatan *IUU Fishing* oleh kapal asing.¹⁰² Berdasarkan UNCLOS 1982, *Prompt Release Procedure* diperlukan sebagai penyelesaian terhadap pelanggaran *IUU Fishing* yang melibatkan Negara yang berbeda atau bersifat transnasional.¹⁰³

Prosedur *Prompt Release* merupakan salah satu hal baru yang diperkenalkan oleh Konvensi PBB tentang Hukum Laut (selanjutnya disebut *LOSC* atau Konvensi) dan bersifat unik dalam dunia peradilan internasional karena karakteristik prosedural dan fungsinya. Prosedur pelepasan segera diperkenalkan ke dalam *LOSC* sebagai respon terhadap perluasan hak negara pantai di ZEE.

Kasus kapal ST Vincent oleh pemerintah Guinea. Kapal ST Vincent merupakan awal dari lahirnya konsep *Prompt Release Procedure* di dalam UNCLOS 1982, yang diartikan sebagai pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan *International Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) tahun 1997. Asal usul lahirnya prinsip *the Prompt Release*, berkaitan erat dengan kasus penyerangan dan penangkapan (*hot pursuit*) kapal ST Vincent oleh pemerintah Guinea. Kapal ST Vincent mengajukan gugatan ke ITLOS, yang kasusnya disidangkan pertama kalinya pada tahun 1997. ITLOS memutuskan bahwa kapal ST Vincent dan Grenadine

¹⁰² Haridus, et.al, *Op.Cit*, hlm. 514

¹⁰³ Rao & P. Gautier (eds), 2006, *The Rules of the International Tribunal for the Law of the Sea: A Commentary*, Martinus Nijhoff, Den Haag, hlm. 308

dilepaskan dengan jaminan pembayaran sejumlah uang (*Prompt of Release*) dan menyatakan Pemerintah Guinea terbukti melakukan kesalahan pada zona hukum yang diperbolehkan sesuai Pasal 33 UNCLOS 1982.¹⁰⁴

Ketentuan mengenai *Prompt Release* dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 73 ayat (2) jo Pasal 292 UNCLOS 1982, yang mengatur bahwa terhadap kapal yang ditangkap akibat melakukan pelanggaran perikanan berupa *IUU Fishing* di ZEE Indonesia, maka awak kapal harus segera dibebaskan dengan penyerahan uang jaminan yang layak (*Reasonable Bond*) kepada negara pantai dan terhadap awak kapal tersebut tidak diperkenankan dikenakan hukuman kurungan badan. Prosedur pelepasan dimaksud selanjutnya diatur pada Pasal 292 UNCLOS bahwa hanya negara bendera kapal yang dapat mengajukan permohonan *Prompt Release Procedure*. Selain menetapkan mengenai persyaratan uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya harus “layak/*reasonable*” juga memberikan petunjuk bila ditemukan adanya perselisihan dalam penetapan uang jaminan diantara kedua negara maka dapat mengajukan ke mahkamah internasional. Prosedur pelepasan juga harus segera diproses setelah diterima permohonannya tanpa mengurangi kepentingan terhadap perkara itu sendiri di hadapan forum domestik atas kapal dan awaknya.¹⁰⁵

Prosedur *Prompt Release* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 Ayat (2), Pasal 292, Pasal 220 Ayat (7) dan Pasal 226 angka 1 huruf b,

¹⁰⁴ John O’Brien, 2001, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, London, hlm. 450

¹⁰⁵ Direktorat Jenderal PSDKP Indonesia, *Term of Reference (ToR)* kegiatan *Focus Group Discussion* Penerapan Ketentuan Pelepasan Segera Kapal dan Awak Kapal Pelaku *Illegal Fishing* di ZEE Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengwasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 di Hotel Hyatt Yogyakarta.

disebutkan bahwa istilah uang jaminan dan penjaminan atau keamanan finansial sehingga persyaratan non finansial tidak dapat dianggap sebagai komponen dari uang jaminan atau jaminan keuangan lainnya demi menerapkan ketentuan Pasal 292 terhadap dugaan pelanggaran Pasal 73 Ayat (2) UNCLOS.¹⁰⁶ Penerapan *Prompt Release* terhadap pelaku nelayan asing merupakan hal yang penting untuk menjawab permasalahan keterbatasan penerapan sanksi pidana terhadap nelayan asing. Sebagaimana diketahui bahwa instrumen hukum internasional yakni UNCLOS 1982, maupun instrumen hukum nasional melarang penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku *IUU Fishing* di ZEE Indonesia.¹⁰⁷

Di Indonesia, hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Perikanan¹⁰⁸, yang dalam pelaksanaannya berkaitan dengan dengan pemberian uang jaminan bagi nelayan asing yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Prosedur ini dikenal dengan istilah “*Prompt Release*.” Saat ini, Pasal 104 atau istilah “*Prompt Release*” masih belum populer di kalangan aparat penegak hukum sebagai mekanisme administratif dalam penyelesaian *IUU Fishing* di Indonesia. Bahkan, Pasal ini belum pernah digunakan dalam menjerat pelaku *IUU Fishing* asing karena keterbatasan-keterbatasan dan implikasinya. Apabila *Prompt Release Procedure* ini diterapkan maka dapat mencapai keseimbangan antara negara pantai dan negara bendera dalam mewujudkan keadilan,

¹⁰⁶ Kevin Vilio Parasian, *et.all*, 2017, “Pembayaran Uang Jaminan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap *IUU Fishing* Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kasus Volga, *Prompt Release*)”, *Diponegoro Law Review*, 6, (1), hlm. 17.

¹⁰⁷ Tatik Sunatri, *et al.*, 2017, *Optimalisasi Pelaksanaan Eksekusi Pidana Denda Dikaitkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*, Miswar, Jakarta, hlm. 5.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 104.

kemanfaatan serta keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya perikanan.¹⁰⁹

Tujuan dari adanya *Prompt Release Procedure* adalah untuk untuk menyeimbangkan kepentingan, di satu sisi, negara pantai dalam melindungi hak kedaulatannya dan, di sisi lain, negara bendera dalam aktivitas maritim armadanya. Selain itu, tujuan prosedur ini juga untuk menyediakan mekanisme bagi Negara Bendera untuk mendapatkan pembebasan segera atas kapal dan awak kapal yang ditangkap karena dugaan pelanggaran perikanan dengan memasang jaminan sebesar bersifat keuangan yang kewajarannya dapat dinilai dari segi keuangan.¹¹⁰ *Prompt Release Procedure* pada dasarnya merupakan *primum remedium* dalam penyelesaian pelanggaran *IUU Fishing* yang dilakukan oleh kapal asing di ZEE yang diatur langsung oleh UNCLOS 1982.¹¹¹

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Atau Tipe Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris.¹¹² Penelitian dengan metode ini digunakan untuk menemukan dan menganalisis pengaturan tentang penerapan *Prompt Release Procedure* baik yang bersumber dari konvensi internasional/perjanjian internasional, peraturan perundang-

¹⁰⁹ Seline Trevisanut, *Loc.Cit.*

¹¹⁰ Haridus, et.al, *Op.Cit*, hlm. 514

¹¹¹ Maya Safira, et.al., 2021, “Optimalisasi Prompt Release Sebagai Primum Remedium Dalam Penanggulangan *Illegal fishing* Terhadap Nelayan Asing”, *Laporan Penelitian Dasar* Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 1

¹¹² Ferdi, 2024, “Implementation of ISO 14001 Standard by World Trade Organization (WTO) Based on Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement and Its Practices in Indonesia”. *Indonesian Journal of International Law*, 21, (4). hlm. 815.

undangan nasional maupun putusan pengadilan.¹¹³ Metode yuridis empiris merupakan metode yang sifatnya melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan penjelasan tentang penerapan *Prompt Release Procedure* prosedur dalam penyelesaian perkara *IUU Fishing* di ZEE Indonesia pada penelitian yuridis empiris.

Dalam penelitian ini, penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹¹⁴ kemudian diperkuat dengan data empirik yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap bagaimana seharusnya prinsip *Prompt Release* diterapkan terhadap pelanggaran *IUU Fishing* di ZEE Indonesia, serta apa saja hambatan dalam pelaksanaan *Prompt Release Procedure* terhadap pelanggaran *IUU Fishing* di ZEE Indonesia.

Pada penelitian ini, selain adanya pengumpulan data berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional yang relevan, juga dilakukan pengumpulan data yang bersifat empiris berupa wawancara dan perolehan data statistik untuk menjawab permasalahan terkait dengan penerapan *Prompt Release Procedure* di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif-sosiologis, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan bahan hukum yang dibagi menjadi tiga yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer untuk menjawab permasalahan yang ada diantaranya adalah sebagai berikut:

¹¹³ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung. hlm. 27.


¹¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, bahan hukum primer meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - c) Konvensi *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982;
 - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1983;
 - e) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
 - f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
 - g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - h) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum bagi Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara (*Illegal Fishing*).
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, diantaranya adalah literatur, buku, jurnal, artikel dan laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah berupa ensiklopedia seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris maupun bahasa asing lainnya serta menggunakan informasi yang bersumber dari media.

b. Data Primer



Data primer atau dikenal juga dengan istilah data lapangan merupakan data yang digunakan untuk mengkonfirmasi bahan primer serta melengkapi dan mendukung analisis terkait permasalahan yang telah dirumuskan pada penelitian. Salah satu teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah melakukan wawancara dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Indonesia, dan Ketua Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, kemudian peneliti juga melakukan penelitian guna memperoleh data statistik yang bersumber dari laman resmi Direktorat Mahkamah Agung terkait Putusan Pengadilan di bidang perikanan di ZEE, maupun melakukan studi data pada lembaga terkait yang dapat memberikan gambaran analisis terkait dengan penerapan *Prompt Release Procedure* di Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif deduktif dengan dilengkapi oleh data empirik. Artinya penelitian ini memperlihatkan gambaran adanya ketidaksesuaian antara fakta hukum yang terjadi (*das Sein*) dan semestinya (*das Sollen*) berkenaan dengan pelaksanaan konsep prosedur *Prompt Release*

sebagai mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran *IUU Fishing* di ZEE Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tugas akhir tesis ini adalah sebagai berikut:¹¹⁵

- 1) Pendekatan perundangan (*statute approach*), pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis Peraturan Perundang-undangan di bidang Perikanan yang terkait dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian.
- 2) Pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan yang dimulai dari pandangan-pandangan serta doktrin sehingga ditemukan ide baru untuk melahirkan hukum.
- 3) Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan dengan melihat kasus sebagai media pengembangan isu. Kasus yang menjadi objek penelitian adalah kasus *IUU Fishing* di ZEE Indonesia Tahun 2018-2023 yang diadili di Mahkamah Agung dan ITLOS.
- 4) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), pendekatan dengan melihat sistem Peraturan Perundang-undangan yang ada di negara lain. Perbandingan dilakukan berdasarkan tiga klasifikasi yaitu; pertama, terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah Australia sebagai Negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Kedua, perbandingan terhadap Peraturan Perundang-undangan Negara-negara regional ASEAN yang sudah mengatur terkait *Prompt Release Procedure* seperti Malaysia,

¹¹⁵ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17-19.

Brunei Darussalam, Kamboja, dan Thailand. Ketiga, perbandingan terhadap Peraturan Perundang-undangan Negara-negara bendera kapal yang pernah tertangkap karena melakukan *IUU Fishing* di ZEE Indonesia diantaranya Taiwan, Panama, dan Belanda.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum primer, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Studi pustaka dan studi dokumen, yaitu peneliti melakukan pengumpulan dan mempelajari serta menelaah bahan hukum berupa buku, jurnal, artikel, peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, maupun bahan hukum lainnya yang relevan yang diperoleh baik secara daring maupun luring.
- b. Studi dokumen dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu peneliti melakukan pengumpulan terhadap literatur yang relevan dengan topik tesis berdasarkan penelitian terdahulu, kemudian hasil *literature review* yang diperoleh akan dicantumkan pada bagian tinjauan pustaka.

Kemudian, dalam rangka pengumpulan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan dua informan dari 2 (dua) instansi sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (PSDKP), yang dalam hal ini yang menjadi informan adalah Kepala Subdirektorat Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan PSDKP KKP RI, pada Tanggal 12 Juni 2025;

- b. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), yang dalam hal ini yang menjadi informan adalah Kasi Operasi Keamanan Laut Direktorat Operasi Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, pada Tanggal 18 Juni 2025.

Selain itu, peneliti juga melakukan penyusunan data statistik yang diperoleh melalui penelitian pada laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan jumlah kasus *IUU Fishing* oleh kapal asing serta penelitian pada laman resmi Direktorat Mahkamah Agung terkait dengan Putusan Pengadilan di bidang perikanan yang terjadi di ZEE maupun lembaga lain yang relevan.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan dan Analisa bahan hukum Primer

Untuk menjawab rumusan masalah satu dan dua, terhadap data yang diperoleh melalui putusan pengadilan dilakukan analisis dengan menggunakan metode *Ratio Decidendi*, selanjutnya untuk data yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan lainnya, maka peneliti melakukan pengolahan dan analisa data dengan cara berikut:

- a. *Editing*, pada tahapan ini Peneliti melakukan pemeriksaan kembali bahan hukum yang telah diperoleh sebelumnya. Pemeriksaan dilakukan dari sisi kelengkapan, kejelasan makna serta kesesuaian materi.
- b. *Coding*, pada tahapan ini Peneliti melakukan penandaan antara bahan hukum yang diperoleh baik berupa literatur, jurnal dan peraturan perundang-undangan pada bagian yang diperlukan.
- c. *Reconstructing*, Peneliti menyusun ulang bahan hukum secara berurutan sehingga mudah dipahami.

- d. Sistematisasi, yaitu Peneliti menempatkan bahan hukum secara berurutan berdasarkan kerangka sistematika bahasan dan menyesuaikan urutan masalah.
- b. Pengolahan dan Analisis Data Primer

Terhadap rumusan masalah kedua yang membahas tentang hambatan penerapan *Prompt Release Procedure* dalam penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE di Indonesia, maka untuk menjawab rumusan masalah kedua, selain melakukan analisis data dengan metode decidendi, editing, coding, reconstructing dan sistematisasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa informan dari beberapa lembaga terkait berdasarkan *script interview* dengan menggunakan metode atau teknik analisis konten (*content analysis*) dengan melakukan kategorisasi data.

7. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab sesuai dengan pembahasan serta materi yang diteliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi Latar belakang permasalahan yang menjadi objek penelitian, pada bagian ini peneliti menguraikan secara singkat terkait perkembangan isu dengan menggambarkan fenomena yang terjadi, selanjutnya adalah Rumusan Masalah yang berisi rumusan permasalahan yang disusun menggunakan kalimat yang runut; kemudian Tujuan Penelitian yang menguraikan maksud dari penelitian; berikutnya Manfaat Penelitian yang menjabarkan manfaat dari adanya penelitian; kemudian turut pula dilampirkan beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar keaslian penelitian; peneliti juga menguraikan secara luas terkait dengan kerangka teori dan kerangka konsep

yang digunakan sebagai pisau analisa dalam penelitian; dan terakhir peneliti juga menjabarkan tentang metodologi penelitian yang digunakan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini, peneliti menguraikan secara luas terkait dengan literatur yang bersumber dari berbagai sumber yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penulisan ini.

Bab III pada bagian hasil dan pembahasan, temuan penelitian akan diuraikan sebagai hasil dengan memfokuskan pada rumusan masalah pertama yang telah disusun secara runtut sebelumnya yang hendak dijawab dalam penelitian, di dalam bab ini peneliti melakukan analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap keseluruhan data yang diperoleh dari bahan hukum terkait untuk menemukan dan menguraikan jawaban atas pertanyaan.

Bab IV pada bagian hasil dan pembahasan, temuan terkait data yang menjawab rumusan masalah kedua diuraikan dengan memfokuskan pada tiap-tiap rumusan masalah kedua yang telah disusun secara runtut sebelumnya yang hendak dijawab dalam penelitian. Pada bab ini, sistematika yang digunakan sama dengan bab sebelumnya.

Bab V Penutup, pada bagian ini berisikan kesimpulan dan saran atau rekomendasi dari penelitian ini.